



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

**SURAT EDARAN**

Nomor: 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENGECEUALIAN SEMENTARA  
KANDUNGAN VITAMIN A DAN/ATAU PROVITAMIN A PADA MINYAK GORENG SAWIT

1. Sehubungan dengan pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) yang telah menyebar secara luas di berbagai belahan dunia menyebabkan perdagangan internasional menjadi terganggu diantaranya pemenuhan bahan baku impor untuk produk makanan dan minuman.
2. Salah satu bahan baku untuk Minyak Goreng Sawit antara lain Vitamin A dan/atau provitamin A yang merupakan persyaratan mutu pada SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit, yang pada umumnya masih dipenuhi dari impor dan saat ini mengalami kendala kontinuitasnya.
3. Sambil menunggu stabilnya pasokan Vitamin A dan/atau provitamin A ke Indonesia, maka Pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 46 Tahun 2019, DIKECEUALIKAN SEMENTARA untuk kandungan Vitamin A dan atau provitamin A pada Minyak Goreng Sawit.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.
5. Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 April 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Kepala BPOM;
4. Kepala BSN;
5. Kepala Satgas Pangan
6. Sekjen Kemenperin;
7. Kepala BPPI Kemenperin;
8. Dirjen Industri Agro Kemenperin;
9. Ketua GIMNI;
10. Ketua AIMMI.